

KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Sultan Asyrof Aliftiqhor¹, Rinol Sumantri*²

^{1,2}Universitas Islam Negeru Raden Fatah, South Sumatera, Indonesia

E-mail: ¹1910602028@radenfatah.ac.id, ²rinolsumantrimej_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze how much the parking tax contributes to Palembang City's Original Revenue in 2017-2021 and to find out the Islamic Economics review of the parking tax contribution in increasing Palembang City's Original Revenue. The analytical method used in this study is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, documentation, archives and journals and articles from several sources. The results of this study show that the average contribution of parking tax to the local revenue of Palembang City in 2017-2021 is 2.57% and is categorized as having a very low contribution because the percentage level is less than 10%. The highest contribution rate of parking tax occurred in 2018 and the lowest contribution rate of parking tax occurred in 2020. According to an Islamic economic perspective, the contribution of the parking tax in increasing local revenue in the city of Palembang is in accordance with Islamic economic values, such as the presence of elements of justice, transparency, accountability and openness and the benefits of tax collection can be directly felt by the community through infrastructure development and other facilities so as to realize the benefit of the people.

Keywords: *Contribution, Parking Tax, Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2001 atau setelah berakhirnya masa orde baru, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Wildah dkk, 2016). Selanjutnya, pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara taktis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dan dituangkan dalam rancana strategis. Rencana strategis berguna sebagai dasar dalam menentukan arah tujuan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah secara mandiri. Artinya, daerah diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan dan mengelola pembangunan daerah (Kemenkeu, 2023). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai 2021:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2017 | 1.099.308.967.841,03 | 1.091.704.605.854,90 | 99,31 |
| 2018 | 1.100.505.155.700,04 | 953.302.082.627,74 | 86,62 |
| 2019 | 1.657.808.205.237,47 | 1.081.114.690.868,43 | 65,21 |
| 2020 | 1.428.543.374.447,70 | 1.032.720.967.939,99 | 72,29 |
| 2021 | 1.586.756.431.503,60 | 836.993.260.908,04 | 53,51 |

Tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami pasang surut. Upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber dari penerimaan daerah salah satunya yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. Pajak daerah memiliki 11 jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Parkir (Ketut Ali, 2016). Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan pajak parkir bisa dibidang cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak parkir yang mengalami peningkatan tarif menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah.

Namun dalam realisasinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2017 | 28.000.000.000,00 | 28.018.461.348,00 | 100,07 |
| 2018 | 30.500.000.000,00 | 32.508.627.038,00 | 106,59 |
| 2019 | 34.000.000.000,00 | 34.051.580.953,00 | 100,15 |
| 2020 | 24.000.000.000,00 | 17.247.731.610,00 | 71,87 |
| 2021 | 16.000.000.000,00 | 17.684.098.185,00 | 110,53 |

Sumber Data: Bapenda Kota Palembang

Tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Parkir lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami naik turun.

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut (Huda, 2012).

Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam mulai dari pertokoan, industri, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata sehingga memerlukan tempat untuk parkir guna mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

METODOLOGI

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 21, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30113.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada Pegawai Bapenda yang melakukan sampling Pajak Parkir dan Tukang Parkir Palembang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Asikin, 2003). Sedangkan teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang

akurat selanjutnya adalah tahap analisis data yang dimana menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil oleh data Bapenda Kota Palembang, maka perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Palembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

1) Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{28.018.461.348,00}{1.091.704.605.854,90} \times 100\% \\ = 2,56\%$$

2) Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{32.508.627.038,00}{953.302.082.627,74} \times 100\% \\ = 3,41\%$$

3) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{34.051.580.953,00}{1.081.114.690.868,43} \times 100\% \\ = 3,14\%$$

4) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{17.247.731.610,00}{1.032.720.967.939,99} \times 100\% \\ = 1,67\%$$

5) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{17.684.098.185,00}{836.993.260.908,04} \times 100\% \\ = 2,11\%$$

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi Pajak Parkir (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Persentase (%) | Kriteria |
|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 2017 | 28.018.461.348,00 | 1.091.704.605.854,90 | 2,56 | Sangat Kurang |
| 2018 | 32.508.627.038,00 | 953.302.082.627,74 | 3,41 | Sangat Kurang |
| 2019 | 34.051.580.953,00 | 1.081.114.690.868,43 | 3,14 | Sangat Kurang |
| 2020 | 17.247.731.610,00 | 1,032.720.967.939,99 | 1,67 | Sangat Kurang |
| 2021 | 17.684.098.185,00 | 836.993.260.908,04 | 2,11 | Sangat Kurang |
| Rata-Rata | | | 2,57 | Sangat Kurang |

Mengukur kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, skala pengukuran yang digunakan yaitu dari <10% dikatakan kontribusi sangat kurang, 10%-20% dikatakan kurang, 20%-30% dikatakan sedang, 30%- 40% dikatakan cukup baik, 40%-50% dikatakan baik, dan diatas >50% berkontribusi sangat baik.

Berdasarkan tabel pengukuran kontribusi di atas, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih terbilang sangat kurang. Hal ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang sebesar 2,56%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan berkontribusi sangat kurang karena tingkat persentasenya <10%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 3,41%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sangat kurang karena tingkat persentase <10%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan dengan persentasenya 3,14%, namun masih tetap dikategorikan berkontribusi sangat kurang dengan tingkat persentase kontribusi <10%. Tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Parkir menurun sebesar 1,67%, dan dikategorikan berkontribusi sangat kurang dengan persentase <10%. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi Pajak Parkir sedikit lebih besar daripada tahun sebelumnya dengan tingkat persentase sebesar 2,11%. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Parkir masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak parkir di Kota Palembang masih terbilang sangat kurang, sebab pada setiap tahunnya tingkat kontribusi persentasenya kurang dari 10% yang sesuai dengan kriteria kontribusi pajak parkir. Dengan demikian, kinerja Bapenda Kota

Palembang dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir agar lebih ditingkat kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak parkir melalui berbagai upaya agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir.

Pihak Bappenda Kota Palembang (Dian, 2022) menjelaskan bahwa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir, maka yang dilakukan Bapenda Kota Palembang memungut pajak parkir sesuai dengan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Kemudian upaya yang dilakukan Bapenda Kota Palembang adalah melaksanakan sampling dan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Sampling pajak adalah proses dimana mengkaji ulang suatu data wajib pajak agar benar-benar dapat sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan di Bapenda Kota Palembang. Sampling pajak ini dilakukan Ketika wajib pajak mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Tujuan sampling pajak parkir adalah untuk mendata wajib pajak parkir yang bermasalah sehingga nantinya penerimaan pajak parkir yang diterima oleh Bapenda Kota Palembang dapat optimal (Rully, 2023).

Di Kota Palembang, banyak sekali tempat yang menyediakan lahan parkir seperti rumah sakit, hotel, mall, pasar, dan restoran. Hal inilah yang membuat pajak parkir di Kota Palembang mempunyai potensi yang sangat besar jika dikelola dengan benar cara pemungutan pajaknya. Menurut petugas penjaga parkir di RSUD Siti Fatimah Kota Palembang (Mardiansyah, 2023) bahwa pendapatan dalam 1 hari bisa mencapai \pm Rp. 3.500.000,00 dengan jumlah kendaraan \pm 500 kendaraan baik motor maupun mobil di hari kerja, untuk akhir pekan biasanya mendapat lebih sedikit dari hari kerja. Nantinya uang yang didapatkan dari hasil pendapatan parkir seluruhnya disetor ke perusahaan kemudian setiap awal bulan perusahaan akan membayar pajak parkir di Bapenda Kota Palembang. Nantinya hasil pajak parkir yang telah disetorkan ke Bapenda Kota Palembang akan digunakan untuk pembangunan yang ada di Kota Palembang seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pajak tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk membiayai anggaran pembangunan baik dari fasilitas umum maupun kegiatan sosial di masyarakat.

Dalam hal pemungutan pajak parkir, seringkali menemui berbagai kendala hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Palembang. Menurut Bapak Dian Satya Yudha ST. MM mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi Bapenda Kota Palembang dalam

pelaksanaan pemungutan pajak parkir adalah wajib pajak tidak taat terhadap aturan yang sudah berlaku menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam silam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari'at yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapaun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: (Sharif, 2012)

- 1) Mencapai Falah
- 2) Pembagian yang adil dan merata
- 3) Keberadaan kebutuhan dasar yang baik
- 4) Tegaknya keadilan sosial di lingkungan hidup
- 5) Mengutamakan sistem persaudaraan dan persatuan
- 6) Mengembangkan moral dan material
- 7) Perputaran harta
- 8) Hilangnya eksploitasi

Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak parkir tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya.

Pajak Daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsinya yakni fungsi anggaran yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, fungsi mengatur yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta fungsi stabilitas yang membantu pemeintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Pemerintah Kota Palembang mengatur realisasi anggaran sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing sehingga dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Palembang terdapat unsur keadilan (Ari, 2023).

Dalam hal pemungutan pajak daerah di Kota Palembang tidak dibedakan dalam hal ras, suku, maupun agama semuanya sama dimata hukum untuk tetap menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan kriteria pajak masing-masing. Bahkan jika ada salah satu wajib pajak di Kota Palembang yang tidak taat dalam membayar pajak, Bapenda akan melakukan sampling kepada wajib pajak tersebut sehingga nantinya tidak ada kecemburuan sosial antara sesama wajib pajak (Yurlian, 2023).

Dalam pengelolaan hasil Pajak Daerah di Kota Palembang, tentunya setiap akhir bulan maupun akhir tahun selalu dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek kemana saja alokasi keuangan dari hasil Pajak Daerah apakah sudah sesuai dari

perencanaan yang telah dibuat. Nantinya setiap akhir bulan maupun tahun akan dibuat laporan pertanggung jawaban pada setiap perencanaan yang telah dibuat dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan atas informasi catatan transaksi guna untuk memastikan apakah aliran dana yang telah direncanakan telah sesuai dengan apa yang telah dibuat sehingga nantinya laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan pajak daerah Kota Palembang dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan uang pajak daerah di Kota Palembang harus dibuat setransparan mungkin sehingga nantinya tidak ada penyelewengan dana dari pemungutan pajak daerah di Kota Palembang. Untuk pengelolaan pajak daerah yang dilakukan di Bapenda kota Palembang sudah sangat terbuka dan transparan baik dalam hal pemungutan dan pengelolaannya. Jika ada pihak yang ingin melihat realisasi jumlah pendapatan pajak daerah kota Palembang dapat dilihat di kantor maupun website Bapenda Kota Palembang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak terkait.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat.

Pajak menurut syariah yang secara etimologi dalam bahasa arab disebut dengan Dharabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain. Menurut Abdul Qadim Zalum pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta (Qadim, 2002).

Secara umum, dasar hukum mengenai pajak baik di dalam nash alqur'an maupun hadist tidak tertuang dengan jelas, karena pajak adalah hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat yang mengacu pada kemaslahatan umat. Di dalam Islam tidak dibenarkan jika harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah ada isi dan cukup maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

Di dalam kitab zallum, terdapat 5 unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu :

- 1) Pajak diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Objek pajak adalah harta (*al-maal*)
- 3) Subjek pajak adalah kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja dan non-muslim tidak termasuk.
- 4) Tujuan pajak hanya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja.

- 5) Pajak diberlakukan hanya ketika adanya kondisi darurat (khusus) yang akan diatasi oleh ulil amri.

Pemungutan pajak yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk sistem pemungutan pajak seperti jizyah, kharaj, fa'i, ushr dan zakat. Oleh karena itu, hukum untuk memungut pajak di masyarakat dalam Islam adalah boleh karena hasil dari pemungutan pajak tersebut melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Palembang

1. Rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. Tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang menunjukkan sangat kurang, sebab pada setiap tahunnya tingkat persentasenya hanya <10% saja yang sesuai dengan kriteria kontribusi Pajak Parkir. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Parkir sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
2. Pajak dalam Islam disebut dengan Dharibah Yang berarti kewajiban setelah zakat yang diwajibkan oleh ulil amri. Pajak merupakan salah satu unsur pendapatan daerah yang digunakan oleh penguasa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Di dalam penerapan pemungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang senantiasa menerapkan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan keterbukaan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan Maqashid Syariah (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sektor pajak.

Berkaitan dengan hal itu, penulis memberikan saran agar Pemerintah dapat Memperhatikan kontribusi Pajak Parkir yang masih dikategorikan sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Parkir setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya lebih mendalami Ekonomi Islam khusus pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai syariat Islam, tanpa adanya kecurangan dan ketidakadilan dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Waluyo dan Wirawan. Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Dwi Anggoro, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Poerwardarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Bohari, “Pengantar Hukum Pajak”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Gustami, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2011).
- Hayati, S. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2018)
- Dr. Moh. Taufik, MM. MH, Dasar-Dasar Hukum Pajak, (Yogyakarta : Tanah Air Beta).
- Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Andul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-Ilmi Lialayin, Ce. II, 1408 H/1988 M, Terjemah Oleh Ahmad S. dkk, Sistem Keuangan di Negara Syariah, (Bogor : Pustaka Thariq Izzah, 2002)
- Hadi Sutrisn, *Metodologi Research*, Jilid III (Yogyakarta: Andi, 1995)
- Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah Edisi 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)
- Bohari. 2011. Pengantar Hukum Pajak (Makasar: Raja Grasindo Persada)
- Yusuf A. Muri,. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”,(Jakarta : prenadamedia group 2014)
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia (Yogyakarta: Indeks

- Carunia Mulya.F. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
- Soebechi, Imam, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aries A Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012).
- Rasûl, al-, ‘Alî ‘Abd. 1980. Mabâdi' al-Iktishâdî fi al-Islâm (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-‘Arabî)
- Yusuf A. Muri,. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”,(Jakarta : prenadamedia group 2014)
- Husein Umar, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Kartini kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset sosial (Bandung: Mandar Maju)
- Aminudin, Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Suryani dan Hendriyadi. 2015. Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi Islam (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri)
- Sharif Chaudhry, Muhammad. 2012. Sitem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta, Kencana.

Jurnal/Artikel

- Rendi Wijaya, “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.16 No.2 (2019)
- Dwi Anggreani. S dan Dwi Prasetyo, “Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya, Vol.5 No.1 (2020).

- Nabila Suha.B dan Herry Wahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.18 No.1 (2018).
- Lukitorini, “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013” (SKRIPSI, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015)
- Aris Triyono, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.7 No.03 (2018).
- Roro Bella Ayu W.R, dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1(2014).
- Acmarul Fajar, “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.2 No.1 (2017)
- Vera Melly.Y, “Usaha Optimalissi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016”, *Jurnal Of Management FISIP*, Vol.6 (2019).
- Iis Anisa.Y, “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol.8 No.3 (2020).
- Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Of Economics and Business*, Vol.1 No.2 (2020).
- Muhammad Safar.N, ”Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.2 No.1, (2019)
- Ni Made.M, Ketut Alit.S, “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14 No.1 (2016).
- Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadarah, 2018), Vol. 17, No. 33.
- Muhammad Riza, “Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA”, *j-EBIS*, Vol 2 No 2, 2016
- Syaiful, R. A. Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2017).

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002)

Wildah Mafaza, Dkk, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol.11 No.01 (2016).

Kesek, Feisly, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi* Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174.

Nur Kholis, "Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ekbis*, Vol.5 No.1, (2010).

Triska Rahayu, dkk, "Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Mainest Gaya Kreatif", *Jurnal Ekonomi Bisnis Terapan*, Vol.15 No.1 (2019).

Website

Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>. Diakses pada 1 Maret 2023

Badan Pengelolaan Pajak Daerah, <https://bppd.palembang.go.id/>. Diakses pada 15 Desember 2022

Mushaf. Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-hasyr/6/24/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022